



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0247/Pdt.P/2017/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**Syarifuddin Arif bin Arif Saleh**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Jalan Lagaligo RT 001 RW 007 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai **Pemohon I.**

**Nurfaidah binti M. Nawir**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Lagaligo RT 001 RW 007 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal, 08 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari Hal 11 Pen No. 0247/Pdt.P/2017/PA.Pare



Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0247/Pdt.P/2017/PA.Pare,  
pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 Desember 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Hotel Delima Sari Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Nawir bin Samsuddin yang di aqadahkan oleh H. Hamid sebagai Imam Mesjid Al Abrar dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Burhan dan Suardi, dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat dan sebuah cincin emas seberat 2 gram Tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lagaligo, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sampai sekarang.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak yang bernama Dimas Aditya Syarif bin Syarifuddin Arif, umur 11 bulan.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh kelalaian petugas.

Hal 2 dari Hal 11 Pen No. 0247/Pdt.P/2017/PA.Pare



7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Syarifuddin Arif bin Arif Saleh**) dengan Pemohon II (**Nurfaidah binti M. Nawir**) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 11 Desember 2016, di Hotel Delima Sari Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Hal 3 dari Hal 11 Pen No. 0247/Pdt.P/2017/PA.Pare



Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon.

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti berupa saksi dua orang di persidangan masing-masing bernama :

1. Suardi bin Sunardiono, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena masih ada hubungan keluarga dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri menikah pada tanggal 11 Desember 2016, di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa waktu pernikahan berlangsung saksi hadir, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Nawir bin Samsuddin, diwakilkan kepada H. Hamid, sebagai Imam Masjid Al – Abrara, untuk mengaqadkan dengan disaksikan dua orang yaitu saksi sendiri (Suardi bin Sunardiono) dan yang satunya saksi tidak tahu namanya, serta mahar berupa Cincin Emas dua gram dibayar tunai.

Hal 4 dari Hal 11 Pen No. 0247/Pdt.P/2017/PA.Pare



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

2. **H. Muslimin Magga, SE bin Muh. Magga**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena ayah kandung II teman dekat dengan saksi, sedang Pemohon I saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 11 Desember 2016, di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa waktu pernikahan berlangsung saksi hadir, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Nawir bin Samsuddin, yang diwakilkan kepada H. Hamid, sebagai Imam Masjid Al – Abrar, untuk mengaqadkan dengan disaksikan dua orang namun kedua

Hal 5 dari Hal 11 Pen No. 0247/Pdt.P/2017/PA.Pare



saksi tersebut saksi tidak tahu namanya, serta mahar berupa Cincin emas, dibayar tunai.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, namun tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah setempat karena

Hal 6 dari Hal 11 Pen No. 0247/Pdt.P/2017/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian petugas tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, karenanya para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Parepare untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 2016, di Hotel Delima Sari, Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Nawir bin Samsuddin, yang diaqadkan oleh H. Hamid, sebagai Imam Masjid Al-Abarar, dengan saksi nikah masing-masing Burhan dan Suardi serta mahar berupa Cincin emas 2 gram tunai, dengan kepentingan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama Suardi bin Sunardiono dan H. Muslimin Magga bin Muh. Magga, keterangan kedua saksi secara formil dapat diterima dan secara materiil nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta telah bertautan satu dengan lainnya serta dan mendukung dalil-dalil para Pemohon, karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah sesuai syariat Islam rukun dan syarat perpenikahan telah terpenuhi.

Hal 7 dari Hal 11 Pen No. 0247/Pdt.P/2017/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah menikah pada tanggal, 11 Desember 2016 bertempat di Hotel Delima Sari Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Nawir bin Samsuddin, diwakilkan untuk diaqadkan kepada H. Hamid, sebagai Imam Masjid Al-Abrar, dengan saksi nikah Burhan dan Suardi, serta mahar berupa Cincin emas dua gram, dibayar tunai.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemoh I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim menilai bahwa benar Pemohon I

Hal 8 dari Hal 11 Pen No. 0247/Pdt.P/2017/PA.Pare





dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang sebagaimana tercantum pada posita angka 5 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai qarinah dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

**وبقبل اقرار البالعة العاقلة بالنكاح**

*Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh.*

Menimbang, bahwa beradsarkan pertimbanga-pertimbangan sebagaimana tersebut dimuka, maka permohonan para Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal 9 dari Hal 11 Pen No. 0247/Pdt.P/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Syarifuddin Arih bin Arif**

**Salah** dengan Pemohon II **Nurfaidah binti M. Nawir**, yang dilaksanakan pada tanggal, 11 Desember 2016, di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261,000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, 4 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 16 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua majelis, **Mudhirah, S.Ag.,M.H.**, dan **Mun'amah, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 10 dari Hal 11 Pen No. 0247/Pdt.P/2017/PA.Pare



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mudhirah, S.Ag.,M.H**

**Muh. Nasir. B, S.H**

**Mun'amah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sitti Sania, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 170.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 261.000,00</b>
<b>(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)</b>	

Hal 11 dari Hal 11 Pen No. 0247/Pdt.P/2017/PA.Pare